



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Joko Suweno bin Biono, tanggal lahir 25 Oktober 1982 /umur 41, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Sri Mulyo, RT 013, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

Riyanti binti Sukimin, tanggal 21 Mei 1988 /umur 35, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Sri Mulyo, RT 013, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Abdul Jabar bin Dg. Mangenri, tanggal 20 April 1969/umur 54, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di di RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur , Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon III**;

Nurhayati binti Katerang, tanggal 10 Juli 1981/umur 40, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SD, tempat kediaman di di RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur , Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I,Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV,Telah mendengar keterangan anak Pemohon I,Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, serta memeriksa alat bukti di persidangan ;

Halaman 1 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 21 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register perkara Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS, tanggal 21 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dengan Pemohon II hendak menikah yang bernama:

Damar Tarmizi bin Joko Suweno, NIK1507011303060001, umur 17 tahun 11 bulan (Lambur I, 13-03-2006), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di Dusun Sri Mulyo, RT 013, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi dengan seorang perempuan yaitu anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama

Tiara Saputri binti Abdul Jabar, NIK1507014808080001, umur 15 tahun 6 bulan (Lambur II, 08-08-2008), warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan membantu orang tua, tempat kediaman di RT 015, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan harus memiliki wali nikah, karenanya makamsud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, dengan surat penolak dengan Nomor: B.039/Kk.05.09/09/1/PW.01/02/2024, tanggal 21 Februari 2024, B.038/Kk.05.09/09/1/PW.01/02/2024, tanggal 21 Februari 2024;

Halaman 2 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara hukum Islam maupun menurut hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dengan calonistrinyai tersebut;
5. Bahwa kemudian anak para Pemohon telah terlanjur terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan **Tiara Saputri binti Abdul Jabar** saat ini sudah dalam keadaan mengandung dengan usia kandungan 25 minggu menurut surat keterangan Dokter yang di keluarkan oleh **dr. Mailia Ulfad** dengan nomor: 01.02/SKD/II/2024, tertanggal 19 Februari 2024, sehingga Para Pemohon akan sangat malu dengan masyarakat sekitar apabila anak para Pemohon tersebut tidak segera di nikahkan dengan calon suami nya tersebut;
6. Bahwa Para Pemohon siap ikut bertanggungjawab masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan keutuhan rumahtangga anak Para Pemohon;
7. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangisahnya pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan sudah siap untuk menjadi Kepala keluarga dan bekerja membantu mengurus kebun milik orang tuanya dengan penghasilan rata-rata Rp. 2.000.000.00, (Dua juta rupiah) perbulannya, dan anak Pemohon III dan Pemohon IV berstatus perawan, serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 3 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Memberikan dispensasi nikah bagian anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Damar Tarmizi bin Joko Suweno** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Tiara Saputri binti Abdul Jabar**
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;
Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah hadir. Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dan orang tua calon mempelai perempuan tentang risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Bahwa calon mempelai Laki-laki (Damar Tarmizi bin Joko Suweno) telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa benar Damar Tarmizi bin Joko Suweno adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

-----B
ahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno sekarang berusia 18 tahun 8 bulan;

Halaman 4 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----B
ahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno saat ini tidak bersekolah lagi dan berhenti 1 bulan yang lalu sampai kelas 2 SMA;

-----B
ahwa benar Damar Tarmizi bin Joko Suweno akan menikah dengan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan sudah menjalin hubungan lebih kurang 2 tahun yang lalu, dan hubungan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat dan sudah hamil karena berhubungan intim dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno lalu ingin segera menikah karena malu;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar sekarang hamil usia 25 minggu;

-----B
ahwa keinginan untuk segera menikah bukan karena adanya paksaan tetapi karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno saling suka dan saling mencintai;

-----B
ahwa keluarga Damar Tarmizi bin Joko Suweno membawa ustadz kampung bernama Miran untuk ijab kabul Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan terjadi pernikahan dibawah tangan;

-----B
ahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno belum paham tujuan menikah dan tidak paham tentang kewajiban dan tanggung jawab sebagai suami;

-----B
ahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno bekerja sebagai sopir dengan penghasilan tidak tetap karena membantu orangtua lalu tidak ada kejelasan berapa gaji sebulan karena yang menjadi bos adalah abang kandung;

Bahwa calon mempelai Perempuan (Tiara Saputri binti Abdul Jabar) juga telah memberikan keterangan sebagai berikut:

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar adalah anak kandung dari Pemohon III dan Pemohon IV;

Halaman 5 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar sekarang berusia 15 tahun 6 bulan;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar saat ini tidak bersekolah lagi dan berhenti kelas 1 sma karena sudah hamil diluar nikah;

-----B
ahwa benar Tiara Saputri binti Abdul Jabar akan menikah dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan sudah menjalin hubungan sejak 2 tahun yang lalu, dan hubungan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat dan sudah hamil 25 minggu karena berhubungan intim dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan jika menolak berhubungan intim, Damar Tarmizi bin Joko Suweno marah kepada Tiara Saputri binti Abdul Jabar ;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar awalnya menolak berhubungan seksual dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno lalu Tiara Saputri binti Abdul Jabar dipujuk rayu dan tipu daya oleh Damar Tarmizi bin Joko Suweno untuk berhubungan seksual berkali-kali ;

-----B
ahwa seminggu yang lalu keluarga Damar Tarmizi bin Joko Suweno membawa ustadz untuk Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno nikah dibawah tangan;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar tidak sedang dalam pinangan orang lain selain dari Damar Tarmizi bin Joko Suweno;

-----B
ahwa Devi Angelina Simanjorang binti Arifin tidak mengetahui bahaya nikah dibawah umur 19 tahun;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi:

A. SURAT



1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5314/Istimewa/2011 tanggal 2 Agustus 2011 atas nama Damar Tarmizi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1507-LT-26052014-0021 tanggal 26 Mei 2014 atas nama Tiara Saputri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440.7/334/PKMMSB/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Damar Tarmizi yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Muara Sabak Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 01.02/SKD/II/2024 tanggal 19 Februari 2024 atas nama Tiara Saputri yang dikeluarkan oleh dr. Mailia Ulfa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.038/Kk.05.09/1/PW.01/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Damar Tarmizi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.5);
6. Asli Surat Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B.039/Kk.05.09/1/PW.01/02/2024 tanggal 21 Februari 2024 atas nama Tiara Saputri yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi paraf dan kode (P.6);

B.SAKSI

Halaman 7 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nurhadi bin Encep Badrusalam, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Kelurahan Nibung Putih, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Saksi adalah sepupu Pemohon III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II , anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan akan menikah dengan calon istrinya bernama Tiara Saputri binti Abdul Jabar ;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Kantor Urusan Agama Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno belum berumur 19 tahun;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar karena hubungan Patmasari Binti Saharudin dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat serta Tiara Saputri binti Abdul Jabar telah dihamili oleh Damar Tarmizi bin Joko Suweno ;

-----B
ahwa saksi tidak tahu berapa lama Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar berpacaran;

-----B
ahwa antara Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

- Bahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar berstatus perawan;

Halaman 8 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno telah sekolah sampai SMA kemudian berhenti karena mau menikah;

- Bahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno berstatus jejaka;
- Bahwa telah terjadi pernikahan dibawah tangan antara Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah memiliki pekerjaan sebagai sopir tapi tidak tahu berapa gajinya perbulan;

2. Kambek bin H. Bahri, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di RT. 010 Dusun Purwodadi, Desa Lambur II, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah sepupu Pemohon III di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan anak kandung pemohon I dan Pemohon II yaitu: Damar Tarmizi bin Joko Suweno bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno belum berumur 19 tahun;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena hubungan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dihamili oleh Damar Tarmizi bin Joko Suweno;

-----B
ahwa antara Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;



-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno tidak bersekolah lagi karena mau menikah;

- Bahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar berstatus perawan;
- Bahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya perbulan;

3. Ahmad bin Sugimin, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT 13, Desa Lambur I, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Saksi adalah tetangga pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-----B
ahwa saksi kenal dengan anak kandung pemohon I dan Pemohon II yaitu: Damar Tarmizi bin Joko Suweno bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno belum berumur 19 tahun;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena hubungan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dihamili oleh Damar Tarmizi bin Joko Suweno;

-----B
ahwa antara Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suweno tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B
ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno tidak bersekolah lagi karena mau menikah;

- Bahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar berstatus perawan;
- Bahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno berstatus jejaka;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan tidak mengetahui jumlah penghasilannya perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan kesimpulan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, maka ketentuan dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terlaksana, sehingga secara formal telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati orang tua calon mempelai perempuan dan orang tua calon mempelai laki-laki, serta kedua calon mempelai mengenai risiko perkawinan bagi anak yaitu mengenai: a) kemungkinan berhentinya pendidikan anak, b) keberlanjutan anak dalam memnempuh wajib belajar 12 tahun, c) belum siapnya organ reproduksi anak, d) dampak ekonomi, sosial

Halaman 11 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan psikologis bagi anak, dan e) potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri yang dimintakan dispensasi kawin, c) orang tua/wali anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan d) orang tua/wali calon suami/istri, oleh karenanya ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tidak terpaksa melangsungkan pernikahan dan kedua orang tua menyatakan pula ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak, karenanya ketentuan dalam Pasal 16 huruf (i) dan (j) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan dispensasi kawin, hal ini termasuk jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya Pemohon I dan Pemohon II bernama Damar Tarmizi bin Joko Suweno, umur 17 tahun 11 bulan. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV bernama Tiara Saputri binti Abdul Jabar, umur 15 tahun 6 bulan, karena keduanya sudah 2 tahun menjalin hubungan, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil 25 minggu dan takut terjadi hal yang dilarang agama, namun Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV pada saat hendak

Halaman 12 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menolak dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV masih belum cukup umur, belum berumur 19 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.2, P.4, P.5 dan P.6 bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dinyatakan terbukti bahwa Damar Tarmizi bin Joko Suweno adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dinyatakan terbukti bahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV,

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Surat Keterangan Sehat) yang telah bermeterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Surat Edaran Nomor 03 tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama angka 4 huruf c, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isi tidak menjelaskan kondisi kesehatan anak Para Pemohon dan tidak terdapat rekomendasi dari instansi kesehatan tersebut apakah anak Para Pemohon direkomendasikan menikah atau tidak, oleh karenanya Hakim menilai bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.4 (surat keterangan dokter) anak

Halaman 13 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon III dan Pemohon IV hamil dalam usia kandungan 25 minggu namun tidak ada rekomendasi untuk menikah dari instansi kesehatan tersebut dan penjelasan tentang kesiapan organ reproduksi, berdasarkan bukti P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah diajukan ke KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur namun Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV menyampaikan kesaksian yang intinya sebagai berikut :

-----B
ahwa anak kandung Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV bernama Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar bermaksud menikah;

-----B
ahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Timur tidak bersedia menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno belum cukup umur;

-----B
ahwa penyebab Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV ingin segera menikahkan Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno karena Tiara Saputri binti Abdul Jabar dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno sudah sangat dekat serta telah menjalin hubungan

Halaman 14 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 tahun dan sudah hamil karena berhubungan intim dengan Damar Tarmizi bin Joko Suweno;

-----B

ahwa antara Damar Tarmizi bin Joko Suweno dan Tiara Saputri binti Abdul Jabar tidak ada hubungan nasab atau sesusuan serta hubungan perkawinan yang menghalangi pernikahan keduanya;

-----B

ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar saat ini tidak sedang dalam pinangan orang lain;

-----B

ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar berstatus perawan dan Damar Tarmizi bin Joko Suweno berstatus perjaka;

-----B

ahwa Tiara Saputri binti Abdul Jabar tidak bersekolah lagi dan putus sekolah karena mau nikah;

-----B

ahwa calon mempelai laki-laki tidak memiliki penghasilan yang tetap karena kerja dengan saudara kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II bernama Damar Tarmizi bin Joko Suweno, saat ini berumur 17 tahun 11 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama, Tiara Saputri binti Abdul Jabar berumur 15 tahun 6 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah 2 tahun berpacaran;

Halaman 15 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Damar Tarmizi bin Joko Suweno dengan Tiara Saputri binti Abdul Jabar tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon mempelai laki-laki belum mandiri dan tidak layak untuk menikah;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur menolak untuk menikahkan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim tunggal mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 2 tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung Selfiani binti Hasanudin, maka Pemohon memiliki status sebagai persona standi in judicio dan oleh karenanya Hakim Tunggal berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berumur 17 tahun 11 bulan, lalu anak Pemohon III dan Pemohon IV masih berumur 15 tahun 6 bulan maka anak Pemohon I dan Pemohon II baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Muara Sabak setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Halaman 16 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 2 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai sopir dan tidak memiliki penghasilan tetap karena membantu orangtua lalu tidak ada kejelasan berapa gaji sebulan sehingga dikhawatirkan tidak mandiri serta tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan tidak siap secara mentalnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV selaku orang tua takut terhadap hal-hal yang tidak diinginkan akan terjadi, terhadap kekhawatiran tersebut tidak memiliki alasan yang cukup mendesak untuk dilangsungkannya perkawinan anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, orang tua sebagai guru pertama bagi anak berkewajiban membimbing anak, mengawasi anak dan mengontrol pola perkembangan anak. Membimbing anak untuk bisa menjadi pribadi yang baik penuh tanggung. Membina anak agar bertindak sesuai dengan ketentuan syariat dan agama. Mengawasi anak agar anak tidak keluar dan melakukan hal-hal yang dilarang serta melanggar baik peraturan maupun syariat dan ajaran

Halaman 17 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama. Dengan pemenuhan kewajiban tersebut, maka masa depan anak bisa terlindung dan terjamin;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV telah berhubungan seksual dan anak Pemohon III dan Pemohon IV telah hamil namun tidak mendapat rekomendasi dari instansi kesehatan untuk menikah maka hakim setuju dengan pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) sebagaimana tercantum dalam kitabnya Fikih Islam wa Adillatuhu juz IX halaman 25 yang Artinya : Pernikahan diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan..., karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkannya, seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan jika tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram;

Menimbang bahwa hakim Tunggal menilai bahwa atas permohonan ini tidak terdapat alasan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 tahun 1974 Tentang Perkawinan yakni mengenai alasan yang sangat mendesak untuk segera melangsungkan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dikategorikan belum sangat mendesak untuk segera melaksanakan pernikahannya, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi

لَا تَعَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهَا ضَرَرًا لِإِبْرَتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: Apabila ada dua mafsadat bertentangan, maka yang harus ditinggalkan adalah mafsadat yang mudharatnya lebih besar, dengan melakukan mudharat yang lebih ringan;

Menimbang, bahwa penetapan/putusan Pengadilan berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (tool of social engineering) maka Pengadilan tidak dapat

Halaman 18 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan anak yang belum mencapai usia perkawinan lalu berhubungan seksual sebelum menikah untuk melenggang ke gerbang perkawinan, sebab yang demikian dapat menjadi preseden buruk bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, hakim tunggal berkesimpulan bahwa atas permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV tidak terdapat alasan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangan dan hukum syara sehingga hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sejumlah Rp805000,00 (delapan ratus lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1445 *Hijriyah*, oleh Rizki Gusfaroza, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sunarti, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Halaman 19 dari 20 halaman, Penetapan Nomor 7/Pdt.P/2024/PA.MS



ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.,M.H.
Panitera Pengganti

ttd

Sunarti, S.H., M.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	640.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	40.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :
Panitera Pengadilan Agama Muara Sabak,

R.A. Fadhilah, S.H, M.H